



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kbj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rudiansyah;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Merek Kec. Merek Kab. Karo/ Huta I  
Dolok Maraja Desa Dolok Maraja Kec. Tapan  
Dolok Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
2. Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan 5 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
3. Perpanjangan Tahap I (pertama) Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
4. Perpanjangan Tahap II (kedua) Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
8. Perpanjangan Tahap I (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu TOMAS GINTING, S.H., dan EDWIN MAWARDI, S.H., Advokat pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Kabanjahe, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 38/Pid.Sus/2020/PN.Kbj tertanggal 24 Februari 2020;

Halaman 1 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 38/Pid.Sus/2020/ PN.Kbj, tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:38/Pid.Sus/2020/PN.Kbj, tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudiansyah bersalah melakukan tindak pidana *Barang siapa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* dalam surat Dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 8 (delapan) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
  - 1 (satu) bal plastik klip warna bening berles merah berisikan 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip warna bening berles merah dalam keadaan kosong.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

Halaman 2 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



- 1 (satu) unit sepeda motor merk SOZUKI SHOGUN tanpa plat nomor polisi berikut kunci kontaknya;

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Rudiansyah pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam di tahun 2019, bertempat di Halaman parkir restoran Air Terjun Sipiso – piso Desa Pengambatan Kec. Merek Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dihubungi seseorang yang hendak membeli Handphone milik Terdakwa dan keduanya berjanji bertemu di lampu merah Pematang Siantar. Terdakwa kemudian berangkat menuju Pematang Siantar dengan menaiki bus sepadan tujuan Pematang Siantar. Pada saat berada diperjalanan menuju Pematang Siantar, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang Terdakwa kenal dengan panggilan Bangun (DPO) dan adapun pada saat itu Bangun (DPO) memesan shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 3 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN KbJ.



rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyanggupinya. Sesampainya Terdakwa di Lampu Merah Pematang Siantar, Terdakwa kemudian bertemu dengan orang yang hendak membeli Handphone miliknya lalu Terdakwa kemudian menyerahkan Handphone miliknya dan adapun seseorang tersebut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran Handphone tersebut. Setelah selesai bertransaksi, Terdakwa kemudian pergi menuju Kampung Banjar untuk menjumpai Boy (DPO) untuk membeli shabu – shabu yang dipesan oleh Bangun (DPO). Pada saat bertemu dengan Boy (DPO), Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Boy (DPO) dan adapun Boy (DPO) kemudian menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket shabu – shabu tersebut, Terdakwa kemudian pulang kerumahnya di Desa Merek Kec. Merek Kab. Karo. Sesampainya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa kemudian menggabungkan ke 4 (empat) paket shabu – shabu kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah sehingga menjadi 1 (satu) paket shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyimpannya dibawah tempat tidur miliknya. Terdakwa kemudian pergi menjumpai Bangun (DPO) di restoran Air Terjun Sipiso – piso dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Bangun (DPO), Terdakwa kemudian mengatakan “mana uangnya?” lalu oleh Bangun (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian pergi menuju rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu – shabu tersebut lalu kembali lagi menuju parkiran restoran Air Terjun Sipiso – piso untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut kepada Bangun (DPO). Pada saat berada di parkiran restoran Air Terjun Sipiso – piso tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan dan saksi Dana Junianto Tarigan (anggota Polsek Tigapanah) yang sebelumnya telah memperoleh Informasi bahwa di parkiran restoran Air Terjun Sipiso – piso sedang terjadi tindak pidana narkotika kemudian langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan. Pada saat melakukan pengecekan terhadap lokasi

Halaman 4 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN KbJ.



tersebut, para saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu – shabu ketanah dan langsung melarikan diri. Melihat hal tersebut, para saksi langsung mengejar Terdakwa dan setelah berhasil menangkap Terdakwa, para saksi bersama dengan Terdakwa kemudian melakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket shabu – shabu yang dibuang oleh Terdakwa. Setelah 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut ditemukan, Terdakwa mengakui kepada para saksi bahwa 1 (satu) paket shabu – shabu adalah miliknya. Para saksi kemudian langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Tigapanah untuk diproses lebih lanjut.

- Bersama dengan Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk SOZUKI SHOGUN tanpa plat nomor polisi berikut kunci kontaknya.
  - 1 (satu) bal plastik klip warna bening berles merah berisikan 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip warna bening berles merah dalam keadaan kosong.
- Bahwa barang bukti shabu – shabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 260/IL.1.11.10136/2019 tanggal 30 September 2019, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram





➤ Bahwa barang bukti yang ditemukan kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 11081/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap:

4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 1 (satu) gram diduga mengandung narkotika

Dari hasil analisis tersebut pada BAB IV, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

➤ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang ditemukan saksi dari Kepolisian.

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa Rudiansyah pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam di tahun 2019, bertempat di Halaman parkir restoran Air Terjun Sipiso – piso Desa Pengambatan Kec. Merek Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dihubungi seseorang yang hendak membeli Handphone milik Terdakwa dan keduanya berjanji bertemu di lampu merah Pematang Siantar. Terdakwa kemudian berangkat menuju Pematang Siantar dengan menaiki bus sepadan tujuan Pematang Siantar. Pada saat berada diperjalanan menuju Pematang Siantar, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang Terdakwa kenal

Halaman 6 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



dengan panggilan Bangun (DPO) dan adapun pada saat itu Bangun (DPO) memesan shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyanggupinya. Sesampainya Terdakwa di Lampu Merah Pematang Siantar, Terdakwa kemudian bertemu dengan orang yang hendak membeli Handphone miliknya lalu Terdakwa kemudian menyerahkan Handphone miliknya dan adapun seseorang tersebut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran Handphone tersebut. Setelah selesai bertransaksi, Terdakwa kemudian pergi menuju Kampung Banjar untuk menjumpai Boy (DPO) untuk membeli shabu – shabu yang dipesan oleh Bangun (DPO). Pada saat bertemu dengan Boy (DPO), Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Boy (DPO) dan adapun Boy (DPO) kemudian menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket shabu – shabu tersebut Terdakwa menyimpan shabu – shabu tersebut kedalam kantong celananya lalu Terdakwa kemudian pulang kerumahnya di Desa Merek Kec. Merek Kab. Karo. Sesampainya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa kemudian menggabungkan ke 4 (empat) paket shabu – shabu kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah sehingga menjadi 1 (satu) paket shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyimpannya dibawah tempat tidur miliknya. Terdakwa kemudian pergi menjumpai Bangun (DPO) di restoran Air Terjun Sipiso – piso dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Bangun (DPO), Terdakwa kemudian mengatakan “mana uangnya?” lalu oleh Bangun (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian pergi menuju rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu – shabu tersebut lalu kembali lagi menuju parkiran restoran Air Terjun Sipiso – piso untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut kepada Bangun (DPO). Pada saat berada di parkiran restoran Air Terjun Sipiso – piso tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan dan saksi Dana Junianto Tarigan (anggota Polsek Tigapanah) yang sebelumnya telah memperoleh Informasi bahwa di parkiran restoran

Halaman 7 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



Air Terjun Sipiso – piso sedang terjadi tindak pidana narkoba kemudian langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan. Pada saat melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut, para saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu – shabu ketanah dan langsung melarikan diri. Melihat hal tersebut, para saksi langsung mengejar Terdakwa dan setelah berhasil menangkap Terdakwa, para saksi bersama dengan Terdakwa kemudian melakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket shabu – shabu yang dibuang oleh Terdakwa. Setelah 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut ditemukan, Terdakwa mengakui kepada para saksi bahwa 1 (satu) paket shabu – shabu adalah miliknya. Para saksi kemudian langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Tigapanah untuk diproses lebih lanjut.

- Bersama dengan Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk SOZUKI SHOGUN tanpa plat nomor polisi berikut kunci kontaknya.
  - 1 (satu) bal plastik klip warna bening berles merah berisikan 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip warna bening berles merah dalam keadaan kosong.
- Bahwa barang bukti shabu – shabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 260/IL.1.11.10136/2019 tanggal 30 September 2019, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip warna

Halaman 8 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN KbJ.





bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram

- Bahwa barang bukti yang ditemukan kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 11081/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 1 (satu) gram diduga mengandung narkotika
- Dari hasil analisis tersebut pada BAB IV, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang ditemukan saksi dari Kepolisian.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa Rudiansyah pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam di tahun 2019, bertempat di Halaman parkir restoran Air Terjun Sipiso – piso Desa Pengambatan Kec. Merek Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe telah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dihubungi seseorang yang hendak membeli Handphone milik Terdakwa dan keduanya berjanji bertemu di lampu merah Pematang Siantar. Terdakwa kemudian berangkat menuju Pematang Siantar dengan menaiki bus sepadan tujuan Pematang Siantar. Pada saat berada diperjalanan menuju Pematang Siantar, Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang Terdakwa kenal

Halaman 9 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panggilan Bangun (DPO) dan adapun pada saat itu Bangun (DPO) memesan shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyanggupinya. Sesampainya Terdakwa di Lampu Merah Pematang Siantar, Terdakwa kemudian bertemu dengan orang yang hendak membeli Handphone miliknya lalu Terdakwa kemudian menyerahkan Handphone miliknya dan adapun seseorang tersebut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran Handphone tersebut. Setelah selesai bertransaksi, Terdakwa kemudian pergi menuju Kampung Banjar untuk menjumpai Boy (DPO) untuk membeli shabu – shabu yang dipesan oleh Bangun (DPO). Pada saat bertemu dengan Boy (DPO), Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Boy (DPO) dan adapun Boy (DPO) kemudian menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket shabu – shabu tersebut Terdakwa menyimpan shabu – shabu tersebut kedalam kantong celananya lalu Terdakwa kemudian pulang kerumahnya di Desa Merek Kec. Merek Kab. Karo. Sesampainya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa kemudian menggabungkan ke 4 (empat) paket shabu – shabu kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah sehingga menjadi 1 (satu) paket shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyimpannya dibawah tempat tidur miliknya. Terdakwa kemudian pergi menjumpai Bangun (DPO) di restoran Air Terjun Sipiso – piso dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Bangun (DPO), Terdakwa kemudian mengatakan “mana uangnya?” lalu oleh Bangun (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian pergi menuju rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu – shabu tersebut lalu kembali lagi menuju parkiran restoran Air Terjun Sipiso – piso untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut kepada Bangun (DPO). Pada saat berada di parkiran restoran Air Terjun Sipiso – piso tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan dan saksi Dana Junianto Tarigan (anggota Polsek Tigapanah) yang sebelumnya telah memperoleh Informasi bahwa di parkiran restoran

Halaman 10 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Air Terjun Sipiso – piso sedang terjadi tindak pidana narkoba kemudian langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan. Pada saat melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut, para saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu – shabu ketanah dan langsung melarikan diri. Melihat hal tersebut, para saksi langsung mengejar Terdakwa dan setelah berhasil menangkap Terdakwa, para saksi bersama dengan Terdakwa kemudian melakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket shabu – shabu yang dibuang oleh Terdakwa. Setelah 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut ditemukan, Terdakwa mengakui kepada para saksi bahwa 1 (satu) paket shabu – shabu adalah miliknya. Para saksi kemudian langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Tigapanah untuk diproses lebih lanjut.

- Bersama dengan Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk SOZUKI SHOGUN tanpa plat nomor polisi berikut kunci kontaknya.
  - 1 (satu) bal plastik klip warna bening berles merah berisikan 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip warna bening berles merah dalam keadaan kosong.
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis shabu – shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sebagian dan adapun cara Terdakwa menggunakan shabu – shabu tersebut yaitu pertama – tama Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari aqua gelas dan pipet plastik tiga buah dan 1 (satu) buah kaca pirex, selanjutnya Terdakwa merakitnya menjadi bong dan setelah bong tersebut selesai dibuat, Terdakwa kemudian menempelkan kaca pirex ke salah satu pipet plastik dan kemudian Terdakwa memasukkan sedikit shabu kedalam kaca pirex lalu kemudian membakar kaca pirex berisi shabu tersebut dengan menggunakan mancis dan setelah shabu dalam kaca pirex mencair

Halaman 11 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



dan mengeluarkan asap didalam bong lalu Terdakwa menghisap asapnya perlahan – lahan.

➤ Bahwa barang bukti shabu – shabu yang ditemukan kemudian dilakukan penimbangan dan mempunyai hasil berdasarkan Berita acara penimbangan dari Pegadaian No. 260/IL.1.11.10136/2019 tanggal 30 September 2019, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram

➤ Bahwa barang bukti yang ditemukan bersama dengan urine Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan mempunyai hasil berdasarkan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 11081/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 1 (satu) gram diduga mengandung narkotika
- 1 (satu) buah botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Rudiansyah

Dari hasil analisis tersebut pada BAB IV, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut.

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Rudiansyah.
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dihubungi seseorang yang hendak membeli Handphone milik Terdakwa dan keduanya berjanji bertemu di lampu merah Pematang Siantar. Terdakwa kemudian berangkat menuju Pematang Siantar dengan menaiki bus Sepadan tujuan Pematang Siantar dan pada saat berada diperjalanan menuju Pematang Siantar, Terdakwa ditelpon oleh Bangun (DPO) dan adapun pada saat itu Bangun (DPO) memesan shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Lampu Merah Pematang Siantar, Terdakwa kemudian bertemu dengan orang yang hendak membeli Handphone miliknya lalu Terdakwa kemudian menyerahkan Handphone miliknya dan adapun seseorang tersebut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran Handphone tersebut dan setelah selesai bertransaksi, Terdakwa kemudian pergi menuju Kampung Banjar untuk menjumpai Boy (DPO) untuk membeli shabu – shabu yang dipesan oleh Bangun (DPO).
- Bahwa pada saat bertemu dengan Boy (DPO), Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Boy (DPO) dan adapun Boy (DPO) kemudian menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket shabu – shabu tersebut, Terdakwa kemudian pulang kerumahnya di Desa Merek Kec. Merek Kab. Karo, dan sesampainya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa kemudian menggabungkan ke 4 (empat) paket shabu – shabu

Halaman 13 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kbj.





kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah sehingga menjadi 1 (satu) paket shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyimpannya dibawah tempat tidur miliknya dan Terdakwa kemudian pergi menjumpai Bangun (DPO) di restoran Air Terjun Sipiso – piso dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Bangun (DPO), Terdakwa kemudian mengatakan “mana uangnya?” lalu oleh Bangun (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian pergi menuju rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu – shabu tersebut lalu kembali lagi menuju parkir restoran Air Terjun Sipiso – piso untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut kepada Bangun (DPO).

– Bahwa pada saat berada di parkir restoran Air Terjun Sipiso – piso tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi dan saksi Dana Junianto Tarigan (anggota Polsek Tigapanah) yang sebelumnya telah memperoleh Informasi bahwa di parkir restoran Air Terjun Sipiso – piso sedang terjadi tindak pidana narkotika kemudian langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan dan pada saat melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut, para saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu – shabu ketanah dan langsung melarikan diri.

– Bahwa melihat hal tersebut, para saksi langsung mengejar Terdakwa dan setelah berhasil menangkap Terdakwa, para saksi bersama dengan Terdakwa kemudian melakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket shabu – shabu yang dibuang oleh Terdakwa dan setelah 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut ditemukan, Terdakwa mengakui kepada para saksi bahwa 1 (satu) paket shabu – shabu adalah miliknya dan para saksi kemudian langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Tigapanah untuk diproses lebih lanjut.

– Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berles merah

Halaman 14 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk SOZUKI SHOGUN tanpa plat nomor polisi berikut kunci kontaknya, 1 (satu) bal plastik klip warna bening berles merah berisikan 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip warna bening berles merah dalam keadaan kosong.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

## 2. Saksi Dana Junianto Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Rudiansyah.
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dihubungi seseorang yang hendak membeli Handphone milik Terdakwa dan keduanya berjanji bertemu di lampu merah Pematang Siantar. Terdakwa kemudian berangkat menuju Pematang Siantar dengan menaiki bus Sepadan tujuan Pematang Siantar dan pada saat berada diperjalanan menuju Pematang Siantar, Terdakwa ditelpon oleh Bangun (DPO) dan adapun pada saat itu Bangun (DPO) memesan shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Lampu Merah Pematang Siantar, Terdakwa kemudian bertemu dengan orang yang hendak membeli Handphone miliknya lalu Terdakwa kemudian menyerahkan Handphone miliknya dan adapun seseorang tersebut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran Handphone tersebut dan setelah selesai bertransaksi, Terdakwa kemudian pergi menuju Kampung Banjar untuk menjumpai Boy (DPO) untuk membeli shabu – shabu yang dipesan oleh Bangun (DPO).
- Bahwa pada saat bertemu dengan Boy (DPO), Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Boy (DPO) dan adapun Boy (DPO) kemudian

Halaman 15 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu kepada Terdakwa.

– Bahwa setelah Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket shabu – shabu tersebut, Terdakwa kemudian pulang kerumahnya di Desa Merek Kec. Merek Kab. Karo, dan sesampainya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa kemudian menggabungkan ke 4 (empat) paket shabu – shabu kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah sehingga menjadi 1 (satu) paket shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyimpannya dibawah tempat tidur miliknya dan Terdakwa kemudian pergi menjumpai Bangun (DPO) di restoran Air Terjun Sipiso – piso dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Bangun (DPO), Terdakwa kemudian mengatakan “mana uangnya?” lalu oleh Bangun (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian pergi menuju rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu – shabu tersebut lalu kembali lagi menuju parkiran restoran Air Terjun Sipiso – piso untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut kepada Bangun (DPO).

– Bahwa pada saat berada di parkiran restoran Air Terjun Sipiso – piso tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi dan saksi Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan (anggota Polsek Tigapanah) yang sebelumnya telah memperoleh Informasi bahwa di parkiran restoran Air Terjun Sipiso – piso sedang terjadi tindak pidana narkotika kemudian langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan dan pada saat melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut, para saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu – shabu ketanah dan langsung melarikan diri.

– Bahwa melihat hal tersebut, para saksi langsung mengejar Terdakwa dan setelah berhasil menangkap Terdakwa, para saksi bersama dengan Terdakwa kemudian melakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket shabu – shabu yang dibuang oleh Terdakwa dan setelah 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut ditemukan, Terdakwa mengakui kepada para saksi bahwa 1 (satu) paket shabu – shabu adalah miliknya dan para saksi kemudian langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Tigapanah untuk diproses lebih lanjut.



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk SOZUKI SHOGUN tanpa plat nomor polisi berikut kunci kontaknya, 1 (satu) bal plastik klip warna bening berles merah berisikan 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip warna bening berles merah dalam keadaan kosong.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dihubungi seseorang yang hendak membeli Handphone milik Terdakwa dan keduanya berjanji bertemu di lampu merah Pematang Siantar dan Terdakwa kemudian berangkat menuju Pematang Siantar dengan menaiki bus Sepadan tujuan Pematang Siantar.
- Bahwa pada saat berada diperjalanan menuju Pematang Siantar, Terdakwa ditelpon oleh Bangun (DPO) dan adapun pada saat itu Bangun (DPO) memesan shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Lampu Merah Pematang Siantar, Terdakwa kemudian bertemu dengan orang yang hendak membeli Handphone miliknya lalu Terdakwa kemudian menyerahkan Handphone miliknya dan adapun seseorang tersebut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu



rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran Handphone tersebut.

– Bahwa setelah selesai bertransaksi, Terdakwa kemudian pergi menuju Kampung Banjar untuk menjumpai Boy (DPO) untuk membeli shabu – shabu yang dipesan oleh Bangun (DPO).

– Bahwa pada saat bertemu dengan Boy (DPO), Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Boy (DPO) dan adapun Boy (DPO) kemudian menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu kepada Terdakwa.

– Bahwa setelah Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket shabu – shabu tersebut, Terdakwa kemudian pulang kerumahnya di Desa Merek Kec. Merek Kab. Karo dan sesampainya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa kemudian menggabungkan ke 4 (empat) paket shabu – shabu kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah sehingga menjadi 1 (satu) paket shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyimpannya dibawah tempat tidur miliknya.

– Bahwa Terdakwa kemudian pergi menjumpai Bangun (DPO) di restoran Air Terjun Sipiso – piso dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Bangun (DPO), Terdakwa kemudian mengatakan “mana uangnya?” lalu oleh Bangun (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian pergi menuju rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu – shabu tersebut lalu kembali lagi menuju parkiran restoran Air Terjun Sipiso – piso untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut kepada Bangun (DPO).

– Bahwa pada saat berada di parkiran restoran Air Terjun Sipiso – piso tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan dan saksi Dana Junianto Tarigan (anggota Polsek Tigapanah) yang sebelumnya telah memperoleh Informasi bahwa di parkiran restoran Air Terjun Sipiso – piso sedang terjadi tindak pidana narkotika kemudian langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan.

– Bahwa pada saat melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut, para saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu – shabu ke tanah dan langsung melarikan diri dan melihat hal tersebut, para saksi langsung mengejar Terdakwa dan setelah berhasil menangkap

Halaman 18 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kbj.





Terdakwa, para saksi bersama dengan Terdakwa kemudian melakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket shabu – shabu yang dibuang oleh Terdakwa dan setelah 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut ditemukan, Terdakwa mengakui kepada para saksi bahwa 1 (satu) paket shabu – shabu adalah miliknya dan para saksi kemudian langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Tigapanah untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalah gunakan narkotika tersebut.
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) bal plastik klip warna bening berles merah berisikan 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip warna bening berles merah dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SOZUKI SHOGUN tanpa plat nomor polisi berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 11081/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Hendri D Ginting, S.Si., dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 4 (empat) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1 (satu) gram diduga mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 19 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 11094/NNF/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Deliana Naborhu, S.Si., Apt., dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti urine yang dianalisis milik Terdakwa Rudiansyah adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor 417/IL.1.11.10136/2019 tanggal 30 September 2019 terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dihubungi seseorang yang hendak membeli Handphone milik Terdakwa dan keduanya berjanji bertemu di lampu merah Pematang Siantar. Terdakwa kemudian berangkat menuju Pematang Siantar dengan menaiki bus Sepadan tujuan Pematang Siantar dan pada saat berada diperjalanan menuju Pematang Siantar, Terdakwa ditelpon oleh Bangun (DPO) dan adapun pada saat itu Bangun (DPO) memesan shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa di Lampu Merah Pematang Siantar, Terdakwa kemudian bertemu dengan orang yang hendak membeli Handphone miliknya lalu Terdakwa kemudian menyerahkan Handphone miliknya dan adapun seseorang tersebut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu

Halaman 20 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran Handphone tersebut dan setelah selesai bertransaksi, Terdakwa kemudian pergi menuju Kampung Banjar untuk menjumpai Boy (DPO) untuk membeli shabu – shabu yang dipesan oleh Bangun (DPO).

– Bahwa benar pada saat bertemu dengan Boy (DPO), Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Boy (DPO) dan adapun Boy (DPO) kemudian menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu kepada Terdakwa.

– Bahwa benar setelah Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket shabu – shabu tersebut, Terdakwa kemudian pulang kerumahnya di Desa Merek Kec. Merek Kab. Karo, dan sesampainya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa kemudian menggabungkan ke 4 (empat) paket shabu – shabu kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah sehingga menjadi 1 (satu) paket shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyimpannya dibawah tempat tidur miliknya dan Terdakwa kemudian pergi menjumpai Bangun (DPO) di restoran Air Terjun Sipiso – piso dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Bangun (DPO), Terdakwa kemudian mengatakan “mana uangnya?” lalu oleh Bangun (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian pergi menuju rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu – shabu tersebut lalu kembali lagi menuju parkir restoran Air Terjun Sipiso – piso untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut kepada Bangun (DPO).

– Bahwa benar pada saat berada di parkir restoran Air Terjun Sipiso – piso tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan dan saksi Dana Junianto Tarigan (anggota Polsek Tigapanah) yang sebelumnya telah memperoleh Informasi bahwa di parkir restoran Air Terjun Sipiso – piso sedang terjadi tindak pidana narkotika kemudian langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan dan pada saat melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut, para saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu – shabu ketanah dan langsung melarikan diri.

– Bahwa benar melihat hal tersebut, para saksi langsung mengejar Terdakwa dan setelah berhasil menangkap Terdakwa, para saksi

Halaman 21 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Terdakwa kemudian melakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket shabu – shabu yang dibuang oleh Terdakwa dan setelah 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut ditemukan, Terdakwa mengakui kepada para saksi bahwa 1 (satu) paket shabu – shabu adalah miliknya dan para saksi kemudian langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Tigapanah untuk diproses lebih lanjut.

– Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk SOZUKI SHOGUN tanpa plat nomor polisi berikut kunci kontaknya, 1 (satu) bal plastik klip warna bening berles merah berisikan 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip warna bening berles merah dalam keadaan kosong.

– Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti juga bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “setiap orang”;
2. “tanpa hak atau melawan hukum”;



3. “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “**barang siapa**” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “**setiap orang**” atau “**Hij**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama Rudiansyah dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah

Halaman 23 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kbj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“setiap orang”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum tidak ditemukan pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (yaitu peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu: *“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”* dan ayat (2) berbunyi : *“dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur

Halaman 24 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN KbJ.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (ic. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang semuanya itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, dipersidangan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor 417/IL.1.11.10136/2019 tanggal 30 September 2019 terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

didapat dari diri Terdakwa;

Halaman 25 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN KbJ.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 11081/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Hendri D Ginting, S.Si., dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si., selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1 (satu) gram diduga mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang mengakibatkan Terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur pasal ini yaitu tanpa hak terpenuhi maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk konkrit dari perbuatan tanpa hak tersebut akan Majelis Hakim bahas pada unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa dihubungi seseorang yang hendak membeli Handphone milik Terdakwa dan keduanya berjanji bertemu di lampu merah Pematang Siantar. Terdakwa kemudian berangkat menuju Pematang Siantar dengan menaiki bus Sepadan tujuan Pematang Siantar dan pada saat berada diperjalanan menuju Pematang Siantar, Terdakwa ditelpon oleh Bangun (DPO) dan adapun pada saat itu Bangun (DPO) memesan shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyanggupinya.

Halaman 26 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di Lampu Merah Pematang Siantar, Terdakwa kemudian bertemu dengan orang yang hendak membeli Handphone miliknya lalu Terdakwa kemudian menyerahkan Handphone miliknya dan adapun seseorang tersebut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembayaran Handphone tersebut dan setelah selesai bertransaksi, Terdakwa kemudian pergi menuju Kampung Banjar untuk menjumpai Boy (DPO) untuk membeli shabu – shabu yang dipesan oleh Bangun (DPO).

Menimbang, bahwa pada saat bertemu dengan Boy (DPO), Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Boy (DPO) dan adapun Boy (DPO) kemudian menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memperoleh 4 (empat) paket shabu – shabu tersebut, Terdakwa kemudian pulang kerumahnya di Desa Merek Kec. Merek Kab. Karo, dan sesampainya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa kemudian menggabungkan ke 4 (empat) paket shabu – shabu kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah sehingga menjadi 1 (satu) paket shabu – shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyimpannya dibawah tempat tidur miliknya dan Terdakwa kemudian pergi menjumpai Bangun (DPO) di restoran Air Terjun Sipiso – piso dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Bangun (DPO), Terdakwa kemudian mengatakan “mana uangnya?” lalu oleh Bangun (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian pergi menuju rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu – shabu tersebut lalu kembali lagi menuju parkiran restoran Air Terjun Sipiso – piso untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut kepada Bangun (DPO).

Menimbang, bahwa pada saat berada di parkiran restoran Air Terjun Sipiso – piso tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Mikhael Ekhel Suryanta Tarigan dan saksi Dana Junianto Tarigan (anggota Polsek Tigapanah) yang sebelumnya telah memperoleh Informasi bahwa di parkiran restoran Air Terjun Sipiso – piso sedang terjadi tindak pidana narkotika kemudian langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan dan pada saat melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut, para saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu – shabu ketanah dan langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut, para saksi langsung mengejar Terdakwa dan setelah berhasil menangkap Terdakwa, para saksi bersama

Halaman 27 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa kemudian melakukan pencarian terhadap 1 (satu) paket shabu – shabu yang dibuang oleh Terdakwa dan setelah 1 (satu) paket shabu – shabu tersebut ditemukan, Terdakwa mengakui kepada para saksi bahwa 1 (satu) paket shabu – shabu adalah miliknya dan para saksi kemudian langsung mengamankan Terdakwa ke Polsek Tigapanah untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk SOZUKI SHOGUN tanpa plat nomor polisi berikut kunci kontaknya, 1 (satu) bal plastik klip warna bening berles merah berisikan 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip warna bening berles merah dalam keadaan kosong.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dan hasil penimbangannya berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 417/IL.1.11.10136/2019 tanggal 30 September 2019 terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti shabu milik Terdakwa telah juga dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Medan, dan mempunyai hasil adalah benar **mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana yang termuat dalam Berita

Halaman 28 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN KbJ.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11081/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa akan menjadi pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), filosofis, maupun yuridis apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang

Halaman 29 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN KbJ.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan melalui kajian filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Bahwa dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka

Halaman 30 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN KbJ.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengumuman pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) bal plastik klip warna bening berles merah berisikan 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip warna bening berles merah dalam keadaan kosong.

yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan Pasal 101 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SOZUKI SHOGUN tanpa plat nomor polisi berikut kunci kontaknya;

Yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/ merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, dengan memperhatikan Pasal 101 Ayat (1) dan (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedudukan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
2. Bahwa Indonesia saat ini sedang darurat narkoba;

Kedudukan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mau mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 10 KUHP, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rudiansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berles merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat bruto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.
  - 1 (satu) bal plastik klip warna bening berles merah berisikan 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip warna bening berles merah dalam keadaan kosong.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk **SOZUKI SHOGUN** tanpa plat nomor polisi berikut kunci kontaknya;

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif

Halaman 32 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN KbJ.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Marthin Luther, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. ARIF NAHUMBANG HRP, S.H., M.H. SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**

**ITA RAHMADI RAMBE, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**KASTARIANA S. MELIALA, S.H.**

Halaman 33 dari 33.Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN KbJ.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)